



**PENGUMUMAN
JADWAL DAN TATA CARA
PEMBAYARAN DIVIDEN
PT PULAU SUBUR Tbk**

Dalam rangka melaksanakan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 16 Mei 2025 yang salah satu agendanya adalah Membagikan dividen tunai sebesar Rp 8,236,545,828 atau sebesar 30% dari laba bersih Perseroan tahun 2024 setelah dikurangi cadangan umum 20% (dua puluh persen) atau sekitar Rp. 3,8 (tiga koma delapan) per lembar saham, maka bersama ini diberitahukan kepada seluruh pemegang saham Perseroan bahwa jadwal dan tata cara pelaksanaan pembayarannya adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Tanggal
1	Jumlah Dividen Tunai yang akan dibagikan	Rp8,236,545,828
2	Dividen Tunai per saham	Rp3.80
3	<i>Cum</i> dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	27 Mei 2025
4	<i>Ex</i> dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	28 Mei 2025
5	<i>Cum</i> dividen di Pasar Tunai	2 Juni 2025
6	<i>Ex</i> dividen di Pasar Tunai	3 Juni 2025
7	<i>Recording date</i>	2 Juni 2025
8	Pembayaran dividen	12 Juni 2025

Tata Cara Pembagian Dividen:

1. Dividen tersebut akan dibagikan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **2 Juni 2025** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **12 Juni 2025** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) berbentuk badan hukum, yang belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek, diharuskan menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek, paling lambat tanggal **2 Juni 2025** pukul 16.00 WIB.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan (BAE) dengan alamat sebagai berikut:

PT Sharestar Indonesia

Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B , Lantai 18

Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950

Telepon: +6221 50815211

7. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.

Palembang, 19 Mei 2025

PT Pulau Subur Tbk

Direksi